

# RESOLUSI KONFLIK PENGEMBANGAN *ECO-CITY* PULAU REMPANG DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Wanda Wulandari

NPP.32.0335

Asdaf Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 32.0335@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : David Erwin Mayor, S.Sos,M.BA

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The development of the Rempang Eco-City as part of the National Strategic Project (PSN) has caused a reaction of rejection from local communities who feel that they are not involved in the planning and decision-making process, especially related to relocation and rights to uncertified land. The conflict culminated in clashes between the authorities and the community in September 2023, which caused injuries from both sides. **Purpose:** This study aims to analyze the dynamics of conflicts that occur in the process of developing the Rempang Island Eco-City area in Batam City, as well as to examine conflict resolution efforts carried out by related parties. **Method:** This study uses a qualitative approach with a case study method. The data collection technique included an in-depth interview with BP Batam, PT. Makmur Elok Graha, local government officials, and affected communities. In addition, observation and documentation were also carried out to strengthen the findings in the field. **Result:** The results show that conflicts are triggered by a lack of two-way communication, lack of clarity of information, and people's concerns about the loss of cultural identity and livelihoods. The government and the developer began to open a dialogue space and provide compensation and relocation guarantees as a form of social responsibility. **Conclusion:** The conclusion of this study is that the success of conflict resolution is highly dependent on open communication and active involvement of the community in the development process. A participatory and empathetic approach is key to creating a sustainable and just peaceful solution for all parties involved.

**Keywords:** Social conflict, conflict resolution, Eco-City, Rempang, relocation, community participation

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pembangunan *Eco-City* Rempang sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat lokal yang merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan relokasi dan hak atas tanah yang belum tersertifikasi. Konflik memuncak pada aksi bentrokan antara aparat dan masyarakat pada September 2023, yang menyebabkan korban luka dari kedua belah pihak. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik yang terjadi dalam

proses pengembangan kawasan *Eco-City* Pulau Rempang di Kota Batam, serta mengkaji upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pihak BP Batam, PT. Makmur Elok Graha, aparat pemerintah setempat, serta masyarakat terdampak. Selain itu, observasi dan dokumentasi juga dilakukan untuk memperkuat temuan di lapangan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh kurangnya komunikasi dua arah, ketidakjelasan informasi, dan kekhawatiran masyarakat akan hilangnya identitas budaya serta mata pencaharian. Pemerintah bersama pihak pengembang mulai membuka ruang dialog dan memberikan kompensasi serta jaminan relokasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan resolusi konflik sangat bergantung pada keterbukaan komunikasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan partisipatif dan empatik menjadi kunci dalam menciptakan solusi damai yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

**Kata kunci:** konflik sosial, resolusi konflik, *Eco-City*, Rempang, relokasi, partisipasi masyarakat

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia ditopang oleh investasi sebagai faktor utama penggerak pertumbuhan, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah secara aktif mendorong investasi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa tetapi juga di luar Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Investasi dapat diartikan sebagai pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk mendapatkan hasil laba dimasa yang akan datang (Mappadang, 1985). Salah satu proyek yang sedang dikembangkan adalah Kawasan Rempang *Eco-City* di Kota Batam, sebagai bagian dari PSN yang ditetapkan melalui PERMENKO Nomor 7 Tahun 2023. Proyek ini merupakan kolaborasi antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG), yang bertujuan menjadikan Rempang sebagai kawasan industri, jasa, dan wisata terpadu dengan investasi besar, termasuk dari investor asing seperti Xinyi Group. Letak strategis Pulau Rempang yang berada di jalur perdagangan internasional menambah daya tarik kawasan ini untuk dikembangkan secara ekonomi dan ekologis.

Penonjolan kepentingan individu dalam kehidupan berkelompok akan menimbulkan ketidakadilan bagi orang lain yang telah bersepakat untuk hidup bersama. Keadaan ini seringkali menimbulkan konflik yang mungkin saja dapat menghilangkan semua impian yang telah direncanakan selama itu (Labolo Muhadam, 2014). konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih (Mulyadi, 2015). Masalah konflik sosial adalah masalah yang tak dapat lepas dari kehidupan manusia (Alma'arif, 2014). Rencana pembangunan tersebut menimbulkan konflik sosial yang serius karena menyangkut relokasi masyarakat lokal yang telah lama bermukim di Rempang, terutama komunitas adat Melayu. Bentrokan pecah pada 7 September 2023 saat aparat gabungan melakukan pengosongan lahan, yang dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang merampas hak atas tanah leluhur mereka. Belum adanya sertifikat resmi atas kepemilikan lahan menjadi salah satu titik krusial dalam konflik ini. Penolakan masyarakat didasarkan pada kekhawatiran akan hilangnya tempat tinggal, rusaknya lingkungan, serta ketidakpastian atas masa depan mereka setelah direlokasi. Bentrok tersebut menyebabkan korban luka dari masyarakat dan aparat, bahkan siswa dan guru yang berada di sekitar lokasi ikut terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan tidak selalu berjalan mulus, terutama jika tidak memperhatikan hak, suara, dan keberadaan masyarakat lokal yang

terdampak langsung. Memiliki keterbatasan sumber daya atau kurang percaya pada rencana tersebut untuk menindaklanjuti proyek yang telah disusun, dan oleh karena itu mungkin tidak bertindak tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan (Kalyan R. Piratla & Seyed M. Yadollahi, 2023). Pengaturan hubungan, kewenangan antara pemerintah daerah dengan pengelola kawasan khusus sangat penting, karena bagaimanapun juga posisi kawasan khusus berada di dalam kawasan otonom yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 2022).

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab terjadinya konflik dalam pengembangan Eco-City di Pulau Rempang, menelaah upaya pemerintah dalam menangani konflik tersebut, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari proses resolusi konflik yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan studi resolusi konflik, serta secara praktis menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun strategi penyelesaian konflik sosial berbasis pendekatan damai. Penelitian menggunakan teori Fisher yang meliputi strategi negosiasi, mediasi, dan arbitrase sebagai kerangka dalam menganalisis dinamika konflik dan upaya penyelesaiannya. Dengan pendekatan ini, peneliti berharap mampu memetakan akar konflik secara objektif dan memberikan solusi yang konstruktif serta berkelanjutan. In an environment where a number of policies need to coexist, there is always the likelihood that several policies will be in conflict, either because of a specification error or because of application-specific constraints. It is therefore important to provide a means of detecting conflicts in the policy specification (Charalambides et al., 2009)

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Banyak penelitian terdahulu membahas konflik agraria dan konflik pembangunan infrastruktur, namun sebagian besar fokus pada kasus-kasus di pedesaan atau kawasan yang bersifat lokal, seperti konflik tanah di Toraja, Lebong, atau Bangka. Sementara itu, konflik yang terjadi di Pulau Rempang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yang skalanya lebih besar, melibatkan pemerintah pusat, badan otorita (BP Batam), investor asing, dan masyarakat lokal. Kesenjangan penelitian muncul karena minimnya kajian akademik yang secara spesifik membahas dinamika konflik di kawasan PSN yang berorientasi pada pembangunan hijau (Eco-City), serta bagaimana proyek berskala nasional ini berdampak langsung pada masyarakat adat Melayu yang telah lama bermukim di sana. Dengan demikian, konteks kasus Rempang menawarkan ruang baru dalam studi konflik pembangunan yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu cenderung menggunakan teori resolusi konflik yang berbeda-beda, seperti Teori Galtung (peacemaking), Face Negotiation Theory, dan resolusi konflik berbasis komunitas. Meskipun masing-masing teori memiliki keunggulan, belum ada penelitian yang secara utuh menerapkan teori Fisher (2001) yang mencakup tiga dimensi utama dalam resolusi konflik: negosiasi, mediasi, dan arbitrase, terutama dalam konteks pembangunan nasional. Teori Fisher menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif karena mengakomodasi penyelesaian konflik dari tahapan awal hingga keputusan akhir, serta melibatkan kemungkinan intervensi pihak ketiga secara netral. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menerapkan teori Fisher untuk menganalisis secara terstruktur bagaimana penyelesaian konflik Rempang dilakukan oleh berbagai aktor, termasuk pemerintah dan masyarakat, serta peran perantara seperti BP Batam dan PT MEG.

Sebagian besar studi tentang konflik pembangunan di Indonesia menggunakan pendekatan normatif atau deskriptif melalui studi pustaka, dan hanya sedikit yang menggali data lapangan secara mendalam. Penelitian ini justru menawarkan pendekatan metodologis yang lebih kuat dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi, dengan melibatkan informan dari berbagai lapisan: masyarakat terdampak, pihak pemerintah, perusahaan

pengembang, dan aparat keamanan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap realitas konflik secara utuh, bukan hanya dari sisi formal hukum atau kebijakan, tetapi juga dari pengalaman dan persepsi masyarakat lokal. Resolusi konflik merupakan suatu bentuk upaya untuk menangani akar permasalahan konflik serta membangun kembali hubungan yang bersifat konstruktif, berkelanjutan, dan tahan lama antara kelompok-kelompok yang sebelumnya terlibat dalam permusuhan (Nieke, 2017). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan secara teoritis dan kontekstual, tetapi juga melengkapi kekurangan dalam metode pendekatan yang digunakan oleh penelitian sebelumnya.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut konteks konflik yang berbeda, teori yang lebih komprehensif, dan pendekatan metodologis yang mendalam penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian resolusi konflik pembangunan di Indonesia. Kesenjangan penelitian yang diisi oleh studi ini mencakup analisis berbasis lokasi strategis (Rempang), penerapan teori Fisher secara sistematis, serta pendekatan lapangan yang autentik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman lebih baik mengenai akar dan penyelesaian konflik PSN, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menangani konflik pembangunan serupa di masa mendatang. Penelitian ini memperkuat posisi pentingnya pendekatan humanis dan partisipatif dalam pembangunan nasional, khususnya di wilayah yang menyimpan nilai historis dan identitas budaya masyarakat lokal.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Muh. Aditya, Eri Hidayat, Dan Halomoan berjudul Resolusi Konflik Agraria Dalam Pembangunan Bandar Udara Di Toraja Kabupaten Tanatoraja (Ibrahim et al., 2022), menemukan bahwa Penyelesaian konflik yang terjadi di tanatoraja dapat terselesaikan melalui musyawarah yang dilakukan oleh pemerintahan setempat dan kepala adat setempat untuk melakukan negosiasi untuk mendapatkan keadilan. Penelitian Puji Haryadi, Mulyana Sukma, Panji Suminar, Dan Dhanurseto berjudul Resolusi Konflik Agraria Di Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Face Negotiation Theory menemukan bahwa penyelesaian konflik melalui komunikasi kebawah, keatas dan horizontal. hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan *win win solution* dari konflik tersebut. karena tanah yang ditempati masyarakat setempat merupakan tanah yang sudah ditinggali sebelum diberlakukannya keputusan menteri pertanian nomor 148/KPTS/UM/3/1974 sebagai penunjuk sebagai penunjukkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung. masyarakat sekitar tidak memiliki legalitas hukum terhadap kepemilikan tanah yang mereka punya (Sukma et al., 2023). Penelitian Andreas Gama, Arifuddin, Dan Adnan berjudul Resolusi Konflik Agraria Tanah Desa Berbasis Kearifan Lokal Dipulau Adonara Kabupaten Flores Timur menemukan bahwa Konflik Yang Terjadi Di Pulau Adonara Merupakan Konflik Kepentingan. dimana penyelesaian konflik melalui negosiasi non persuasive berupa perang tanding (Gama et al., 2023). Penelitian Yummy Jumiati Marsa berjudul Perjuangan Masyarakat Muslim Banjar Dalam Resolusi Konflik Agraria selanjutnya berkaitan dengan konflik perjuangan komunitas muslim etnik dalam mempertahankan properti berupa lahan yang dimiliki (Marsa et al., 2023). Berdasarkan hasil Fadhilah Nur Ramadhini tentang proses resolusi konflik antara pt. bangka asindo agri dan masyarakat kenanga tahun 2019 penulis menemukan menjelaskan mengenai penyelesaian konflik yang belum berhasil antara masyarakat kenanga dan pt. bangka asindo agri melalui mediasi pada tahun 2019. hasil mediasi berupa kedua belah pihak masih mempertahankan kepentingan dan pt. bangka asindo agri telah melanggar hasil mediasi (Ramadhini, 2023).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap konflik pengembangan *Eco-City* Pulau Rempang sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yang hingga kini masih minim diteliti secara akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis data primer dari berbagai aktor kunci, seperti BP Batam, PT. Makmur Elok Graha, aparat pemerintahan, dan masyarakat terdampak, sehingga mampu menggambarkan dinamika konflik secara faktual dan komprehensif. Secara teoretis, penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui penerapan utuh Teori Resolusi Konflik Fisher (2001) yang mencakup strategi negosiasi, mediasi, dan arbitrase dalam konteks pembangunan nasional, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan teori Galtung atau pendekatan komunitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi baru terhadap literatur resolusi konflik berbasis kebijakan pembangunan, tetapi juga menawarkan pendekatan aplikatif dalam penanganan konflik sosial yang melibatkan proyek-proyek strategis negara.

#### **1.5 Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya konflik di Kawasan *Eco-City* Pulau Rempang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam menangani konflik di Kawasan *Eco-City* Pulau Rempang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Resolusi Konflik Pengembangan *Eco-City* Pulau Rempang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dinamika konflik dalam pengembangan *Eco-City* Pulau Rempang. Qualitative research produces copious amounts of data, most commonly in the form of textual records from interviews, focus groups and/or fieldnotes (Weckesser & Denny, 2022). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial yang kompleks melalui data naratif yang diperoleh langsung dari lokasi konflik. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung, seperti pejabat BP Batam, PT. Makmur Elok Graha, aparat pemerintahan setempat, serta masyarakat yang terdampak penggusuran.

Analisis data dilakukan dengan metode interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2013). Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data, dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi sebagai alat bantu. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan terhadap fokus penelitian, yaitu resolusi konflik dalam konteks proyek strategis nasional. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman holistik yang relevan secara praktis maupun teoritis.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis resolusi konflik pengembangan *Eco-City* pulau rempang di kota batam provinsi kepulauan riau menggunakan pendapat dari Fisher yang menyatakan bahwa Resolusi konflik dapat terjadi pada 3 (tiga) tahap, yaitu Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase. Adapun

pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### 3.1. Negosiasi

Dimensi pertama dari teori resolusi konflik Fisher yang dianalisis dalam penelitian ini adalah negosiasi, yaitu proses penyelesaian konflik secara sukarela yang dilakukan langsung oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa perantara pihak ketiga. Dalam konteks konflik pengembangan *Eco-City* Pulau Rempang, negosiasi mulai dilakukan pasca bentrok pada 7 September 2023 yang dipicu oleh upaya pengosongan lahan secara paksa oleh aparat gabungan TNI, POLRI, dan DITPAM BP Batam. Aksi pengosongan ini memicu perlawanan keras dari warga yang merasa tanah tempat tinggal mereka telah ditempati secara turun-temurun. Situasi semakin memburuk ketika penggunaan gas air mata mengenai siswa sekolah yang berada di dekat lokasi, menyebabkan trauma fisik dan psikologis. Setelah peristiwa ini, BP Batam mengubah pendekatan dengan mengundang tokoh masyarakat, Ketua LPM, dan perwakilan warga ke kantor BP Batam guna menjelaskan landasan hukum proyek dan status lahan sebagai kawasan hutan lindung. Dalam forum ini, disampaikan pula bahwa pemerintah menawarkan relokasi ke Tanjung Banun, pembangunan rumah tipe 45, santunan uang tunai, serta jaminan pekerjaan. Meskipun negosiasi ini belum sepenuhnya menghapus kekecewaan warga akibat tindakan represif sebelumnya, kesepakatan awal yang dihasilkan menunjukkan langkah konstruktif dalam meredakan ketegangan dan membuka ruang dialog ke tahap berikutnya.

Dimensi kedua adalah mediasi, yaitu proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan berperan sebagai fasilitator. Dalam kasus ini, BP Batam dan PT. Makmur Elok Graha (MEG) bertindak sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal. Mediasi dilakukan melalui pendekatan informal dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi di kampung-kampung tua dan memperkenalkan manfaat proyek kepada warga. Dalam proses ini, PT. MEG tidak hanya menjelaskan rencana pembangunan industri kaca dan sektor energi terbarukan, tetapi juga aktif terlibat dalam kegiatan sosial, seperti layanan kesehatan, pembagian sembako, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan masyarakat Melayu Rempang. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa mediasi tidak sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga membangun kembali kepercayaan yang sempat runtuh. Pemerintah melalui BP Batam juga menjelaskan bahwa pemberian santunan bagi warga terdampak mengacu pada Perpres Nomor 78 Tahun 2023, yang memungkinkan penyelesaian sosial tanpa jalur hukum formal. Dengan adanya pendekatan mediasi ini, masyarakat mulai memahami arah kebijakan dan perlahan bersedia berpartisipasi, terutama setelah dijelaskan bahwa pembangunan tersebut akan membuka ribuan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian daerah.

Dimensi ketiga dari teori Fisher, yaitu arbitrase, diterapkan dalam bentuk keputusan final oleh pemerintah pusat terkait kelanjutan proyek Rempang sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah memiliki kewenangan penuh sebagai pihak arbitrator berdasarkan legitimasi hukum yang kuat melalui PERMENKO Nomor 7 Tahun 2023, yang memperbarui daftar PSN termasuk pengembangan kawasan Rempang. Keputusan ini bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat oleh masyarakat, tetapi pemerintah berupaya agar pelaksanaannya tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan aspek kemanusiaan. Keputusan tersebut diwujudkan dalam bentuk relokasi ke lokasi baru yang dirancang dengan fasilitas layak, seperti rumah permanen, infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta akses terhadap pekerjaan di sektor industri yang akan dibangun. Dalam pelaksanaannya, pihak arbitrator (pemerintah pusat dan BP Batam) tidak hanya memberlakukan keputusan secara sepihak, tetapi juga menyertakan sosialisasi lanjutan agar masyarakat terdampak memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, arbitrase dalam

konteks ini tidak bersifat represif, melainkan tetap membuka ruang partisipasi dan penyesuaian agar keputusan dapat diterima oleh publik secara sosial dan politis.

Selain tiga dimensi utama dari teori Fisher, penelitian ini juga mencermati munculnya proses **rekonsiliasi sosial** antara pemerintah dan masyarakat pasca-konflik. Rekonsiliasi ini terlihat dari mulai terbukanya komunikasi antara tokoh adat dan pemerintah, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum-forum dialog lanjutan yang difasilitasi oleh BP Batam dan PT. MEG. Tokoh-tokoh lokal seperti Ketua LPM, tokoh agama, dan pemuka adat Melayu mulai dilibatkan dalam perencanaan relokasi dan pembangunan kawasan baru, termasuk pengawasan terhadap kualitas rumah dan infrastruktur yang dibangun. Pemerintah juga mulai memahami pentingnya pendekatan budaya dan sejarah lokal dalam setiap kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, strategi yang digunakan bukan hanya berbasis hukum formal, tetapi juga pendekatan sosial-kultural. Rekonsiliasi ini penting karena menunjukkan bahwa penyelesaian konflik bukan hanya soal ganti rugi materi, melainkan juga pemulihan hubungan sosial yang sempat rusak akibat konflik. Upaya ini mencerminkan prinsip jangka panjang dari resolusi konflik: membangun kepercayaan dan menjaga stabilitas sosial untuk keberlanjutan pembangunan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan teori Fisher dalam konteks konflik Rempang dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana proses penyelesaian konflik dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Negosiasi menjadi pintu masuk awal yang meredakan ketegangan, mediasi memperkuat dialog dan komunikasi dua arah, sementara arbitrase menjadi bentuk final penyelesaian yang disertai dengan keputusan dan tindakan konkret. Namun, efektivitas dari ketiga dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat, faktor budaya lokal, dan kepekaan aktor-aktor pemerintah terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan resolusi konflik yang berhasil harus mempertimbangkan keterlibatan masyarakat secara aktif, tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan. Dengan begitu, konflik akibat proyek strategis seperti di Pulau Rempang dapat dikelola secara damai, adil, dan berkelanjutan.

### 3.2. Mediasi

Dimensi kedua dalam teori resolusi konflik Fisher adalah mediasi, yaitu strategi penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai fasilitator antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam konteks konflik pengembangan *Eco-City* Pulau Rempang, mediasi dilakukan setelah negosiasi awal tidak sepenuhnya meredakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat lokal. Pihak ketiga yang berperan dalam proses ini adalah BP Batam dan PT. Makmur Elok Graha (MEG), yang meskipun terlibat langsung dalam proyek, memosisikan diri sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan negara dan masyarakat. Mereka menjalankan berbagai bentuk komunikasi strategis dengan mendatangi langsung kampung-kampung terdampak di wilayah Kelurahan Sembulang dan sekitarnya untuk menyampaikan tujuan proyek, sekaligus membuka ruang dialog mengenai kekhawatiran warga terhadap relokasi. Dalam mediasi ini, kedua pihak menjelaskan bahwa proyek Rempang *Eco-City* bukan hanya kepentingan investor asing, tetapi juga dirancang untuk memberikan manfaat sosial-ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, serta peningkatan nilai kawasan.

Selain menjelaskan visi proyek secara terbuka, PT. MEG sebagai pihak investor aktif membangun pendekatan sosial dan budaya dengan terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat. Bentuk mediasi yang dilakukan tidak sebatas pertemuan resmi, tetapi juga melalui pendekatan informal dan kegiatan sosial, seperti pengobatan gratis, distribusi sembako, dan dukungan terhadap

kegiatan keagamaan masyarakat Melayu Rempang. Pendekatan ini bertujuan membangun kembali kepercayaan warga yang sempat hilang akibat bentrok dan ketidakhadiran komunikasi yang transparan pada tahap awal proyek. BP Batam juga menekankan bahwa dasar pemberian kompensasi tidak dilakukan atas dasar belas kasihan, melainkan merujuk pada Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial, yang secara legal melegitimasi pemberian rumah tipe 45, uang santunan, dan fasilitas dasar di lokasi relokasi Tanjung Banun. Dengan demikian, mediasi dilakukan tidak hanya dengan pendekatan struktural-hukum, tetapi juga melalui kehadiran sosial yang konsisten dan empatik sebagai bentuk pemulihan relasi antar pihak.

Hasil dari proses mediasi ini terlihat dari mulai terbukanya sikap sebagian masyarakat yang semula menolak keras proyek, menjadi lebih terbuka terhadap rencana relokasi dan kompensasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua LPM Kelurahan Sembulang, yang menyatakan bahwa pendekatan langsung yang dilakukan pihak BP Batam dan PT. MEG berdampak positif terhadap pemahaman dan penerimaan warga. Warga mulai merasa didengarkan dan dilibatkan, bukan hanya diperintah. Selain itu, masyarakat juga mulai mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari proyek, termasuk jaminan pekerjaan bagi generasi muda. Proses ini menunjukkan bahwa mediasi yang efektif dalam konteks konflik sosial seperti di Rempang harus dilakukan secara berkelanjutan, komunikatif, dan adaptif, dengan memperhatikan aspek budaya lokal dan sensitivitas sosial. Keberhasilan sebagian dari proses mediasi ini menegaskan pentingnya membangun kepercayaan melalui keterlibatan aktif dan pendekatan yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan hanya legalitas proyek.

### **3.3. Arbitrase**

Arbitrase merupakan salah satu strategi resolusi konflik dalam teori Fisher (2001) yang digunakan ketika pihak-pihak yang berkonflik tidak mampu mencapai kesepakatan melalui negosiasi maupun mediasi. Dalam konteks penelitian ini, arbitrase menjadi alternatif penyelesaian konflik antara masyarakat Pulau Rempang dengan pihak pemerintah dan pengembang, khususnya ketika komunikasi dan dialog mengalami kebuntuan. Arbitrase melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memberikan keputusan final yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa arbitrase berperan penting dalam menyelesaikan konflik lahan di Pulau Rempang, terutama karena belum adanya kejelasan hukum atas kepemilikan tanah oleh masyarakat setempat. Ketidakteraturan dalam status kepemilikan tersebut menimbulkan kesenjangan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Melalui mekanisme arbitrase, penyelesaian dapat difokuskan pada pertimbangan hukum, keadilan sosial, serta aspek kemanusiaan untuk menciptakan solusi jangka panjang.

Pemerintah sebagai salah satu pihak yang memiliki kuasa intervensi dapat menunjuk lembaga atau individu independen sebagai arbitrator. Dalam konteks Pulau Rempang, keputusan yang diambil melalui arbitrase harus memperhatikan data kepemilikan historis, hak adat masyarakat Melayu Rempang, serta dampak sosial ekonomi akibat relokasi. Arbitrator harus mampu menilai konflik secara objektif dengan melibatkan bukti dokumenter dan pernyataan dari kedua belah pihak secara seimbang.

Namun, berdasarkan hasil temuan di lapangan, penggunaan pendekatan arbitrase belum sepenuhnya diimplementasikan secara formal. Pemerintah dan pengembang cenderung menggunakan jalur mediasi dan sosialisasi terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase masih menjadi alternatif terakhir yang dipertimbangkan apabila pendekatan lain tidak mencapai hasil. Meskipun begitu, pemahaman akan potensi arbitrase perlu disiapkan sejak awal agar masyarakat tidak merasa dikebiri haknya jika konflik dilanjutkan ke proses hukum yang lebih tinggi.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menemukan bahwa konflik dalam pengembangan kawasan Eco-City di Pulau Rempang bukan hanya dilatarbelakangi oleh persoalan relokasi fisik semata, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih kompleks seperti ketidakjelasan status kepemilikan tanah, identitas budaya masyarakat, serta minimnya partisipasi publik dalam proses perencanaan. Masyarakat merasa tidak dilibatkan secara bermakna, baik dalam sosialisasi maupun dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan pengembang. Konflik ini kemudian memuncak dalam bentuk penolakan massal dan bentrokan antara masyarakat dengan aparat pada September 2023.

Salah satu temuan penting adalah bahwa pendekatan komunikasi pemerintah melalui sosialisasi satu arah dianggap tidak efektif. Masyarakat menilai bahwa proses tersebut lebih bersifat instruktif dibandingkan partisipatif. Kurangnya ruang dialog serta tidak adanya kejelasan mengenai jaminan masa depan dan kompensasi konkret memperparah kondisi. Hal ini memperlihatkan bahwa resolusi konflik tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan formal dan birokratis, melainkan harus berbasis pada pendekatan dialogis yang empatik.

Penelitian juga menemukan bahwa upaya penyelesaian konflik melalui strategi negosiasi dan mediasi sudah mulai dilakukan, namun belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Negosiasi dilakukan oleh BP Batam dan pemerintah setempat dengan menawarkan relokasi dan kompensasi, namun belum seluruhnya diterima masyarakat karena masih dianggap belum adil dan tidak transparan. Dalam konteks mediasi, pemerintah bertindak sebagai fasilitator antara masyarakat dan pengembang, namun belum melibatkan mediator independen yang dipercaya oleh kedua belah pihak.

Faktor pendukung resolusi konflik antara lain adanya upaya pemerintah membuka ruang dialog dan pemberian santunan atau kompensasi, serta peran tokoh masyarakat lokal yang mulai dilibatkan dalam pendekatan komunitas. Di sisi lain, faktor penghambatnya mencakup resistensi masyarakat akibat trauma kekerasan, lemahnya komunikasi dua arah, serta tidak adanya kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati secara turun-temurun.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan resolusi konflik pengembangan kawasan Eco-City Rempang bergantung pada sejauh mana prosesnya mengedepankan prinsip keadilan, partisipasi aktif masyarakat, serta transparansi informasi. Pendekatan berbasis teori Fisher (negosiasi, mediasi, arbitrase) dan peacemaking menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi sosial yang berkelanjutan dan damai.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Temuan menarik lainnya dalam penelitian ini adalah adanya ketegangan antara modernisasi pembangunan dan pelestarian identitas budaya lokal masyarakat Melayu Rempang. Masyarakat tidak hanya menolak relokasi karena faktor ekonomi atau kepemilikan tanah, tetapi juga karena kuatnya keterikatan mereka terhadap sejarah, tradisi, dan nilai-nilai leluhur yang tertanam di tanah tersebut. Pembangunan kawasan Eco-City yang berorientasi pada investasi dan industrialisasi dianggap mengancam eksistensi komunitas adat yang telah menetap secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa konflik pembangunan tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan kultural, yang jika diabaikan akan terus memunculkan resistensi sosial dalam jangka panjang.

#### IV. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik dalam pengembangan Eco-City Pulau Rempang merupakan akibat dari kurangnya komunikasi dua arah, ketidakjelasan informasi mengenai hak atas tanah, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Upaya resolusi konflik yang dilakukan pemerintah dan pengembang melalui negosiasi dan mediasi menunjukkan adanya langkah menuju penyelesaian, namun belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan kultural dan sosial masyarakat. Keberhasilan resolusi konflik sangat bergantung pada keterbukaan, transparansi, serta pendekatan yang partisipatif dan empatik, sebagaimana tercermin dalam teori Fisher dan peacemaking, guna menciptakan solusi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

**Keterbatasan Penelitian.** Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada keterbatasan jumlah informan, sehingga belum mampu merepresentasikan seluruh perspektif masyarakat terdampak. Selain itu, data yang diperoleh sangat bergantung pada keterbukaan narasumber dalam menyampaikan informasi. Penelitian ini juga belum menjangkau analisis mendalam terhadap aspek hukum kepemilikan tanah secara yuridis formal.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Arah masa depan penelitian berdasarkan skripsi ini dapat difokuskan pada kajian yang lebih mendalam terkait aspek hukum agraria dan hak masyarakat adat dalam proyek strategis nasional. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi efektivitas model resolusi konflik berbasis komunitas serta peran lembaga adat dalam proses mediasi dan rekonsiliasi. Selain itu, studi komparatif dengan kasus serupa di wilayah lain dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pendekatan terbaik dalam menyelesaikan konflik pembangunan berbasis relokasi di Indonesia.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Direktur PTSP BP Batam beserta jajarannya dan seluruh informan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alma'arif. (2014). Manajemen Konflik Sosial Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pemerintahan, volume 1*, 1–17. [http://eprints.ipdn.ac.id/2463/1/JURNAL\\_PRODI.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2463/1/JURNAL_PRODI.pdf)
- Charalambides, M., Flegkas, P., Pavlou, G., Rubio-Loyola, J., Bandara, A., Lupu, E., Russo, A., Dulay, N., & Sloman, M. (2009). Policy conflict analysis for DiffServ quality of service management. *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 6(1), 15–30. <https://doi.org/10.1109/TNSM.2009.090302>
- Gama, A., Arifuddin, L., & Adnan, U. M. (2023). *Resolusi Konflik Agraria Tanah Desa berbasis Kearifan Lokal di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur*. 7(2), 2605–2613.
- Ibrahim, muh. aditya, Hidayat, E., & Alexandra, H. (2022). *Resolusi konflik agraria dalam pembangunan bandar udaratoraja di kabupaten tanatoraja*. 10(2), 186–191. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*. (2022). *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja. Ejournal.Ipdn.Ac.Id*, 15(1).
- Kalyan R. Piratla, P. D., & Seyed M. Yadollahi. (2023). *Utility Conflict Resolution for Transportation Project Delivery: Current Challenges and Potential Solutions in South Carolina*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1061/9780784485033.050>
- Labolo Muhadam. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan*

- Pengembangannya. In *Raja Grafindo Persada*.
- Mappadang, A. (1985). Buku Ajar Manajemen Investasi & Portofolio Penulis: In *FEBS Letters* (Vol. 185, Nomor 1).
- Marsa, Y. J., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2023). *Perjuangan Masyarakat Muslim Banjar dalam Resolusi Konflik Agraria*. 4(2), 254–264.
- Mulyadi. (2015). *Konflik Sosial* (Fakultas I).
- Nieke, N. (2017). Manajemen Dan Resolusi Konflik Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 12(2), 51–60. <https://doi.org/10.21009/plpb.122.04>
- Ramadhini, F. N. (2023). *Proses Resolusi Konflik Antara PT . Bangka Asindo Agri dan Masyarakat Kenanga Tahun 2019*. 3(1), 39–50.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi*.
- Sukma, puji haryadi mulyana, Suminar, P., & Hadiprashada, D. (2023). *resolusi konflik agraria di kabupaten lebong dalam perspektif face negotiation theory*. 8.
- Weckesser, A., & Denny, E. (2022). BJOG Perspectives – qualitative research: analysing data and rigour. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 129(8), 1406–1407. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.17148>

